



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/533 TAHUN 2024

TENTANG
PERPANJANGAN MASA JABATAN DUA KEPALA KAMPUNG
MASA BHAKTI 2024-2030 DI KABUPATEN JAYAPURA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 118 huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu memperpanjang masa jabatan Kepala Kampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Perpanjangan Masa Jabatan Dua Kepala Kampung Masa Bhakti 2024-2030 di Kabupaten Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Sebutan Kecamatan Menjadi Distrik dan Desa Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2003 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Nomor 13);
10. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2015 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memperpanjang Masa Jabatan Dua Kepala Kampung di Kabupaten Jayapura Masa Bhakti 2024-2030.
- KEDUA : Daftar Nama dan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud Diktum KESATU untuk masa jabatan 2 (dua) tahun tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada sejak tanggal ditetapkan.

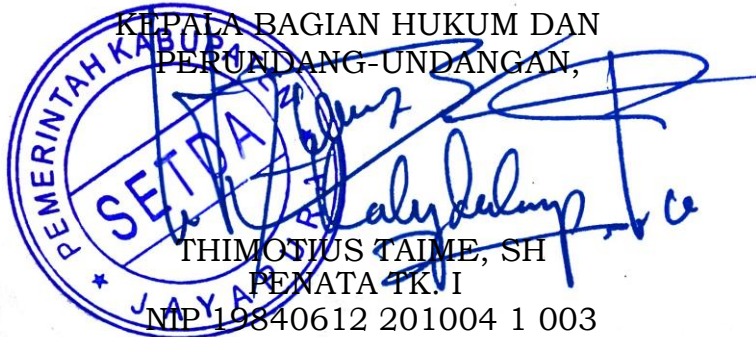
Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 15 Oktober 2024

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd.

SEMUEL SIRIWA

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

THIMOTIUS TAIKE, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada Yth;

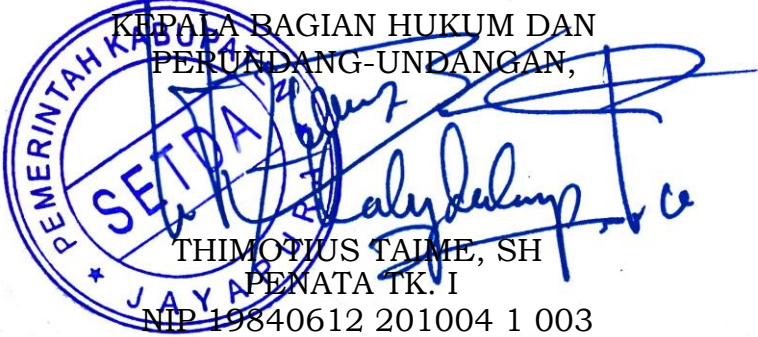
1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Bagian Pemerintahan Kampung dan Kampung Adat Setda Kabupaten Jayapura;
6. Kepala Kampung Omon Distrik Gresi Selatan Kabupaten Jayapura;
7. Kepala Kampung Purnawajati Distrik Yapsi Kabupaten Jayapura; dan
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/ 533 TAHUN 2024
TANGGAL 15 OKTOBER 2024

DAFTAR NAMA DUA KEPALA KAMPUNG MASA BHAKTI 2024-2030 YANG
DIPERPANJANG MASA JABATANNYA DI KABUPATEN JAYAPURA

NO	NAMA	NAMA JABATAN DAN DISTRIK	PERPANJANGAN MASA JABATAN
1	2	3	4
1.	FRANS TABISU	Kepala Kampung Omon Distrik Gresi Selatan Kabupaten Jayapura	28 Mei 2030 sampai dengan 28 Mei 2032
2.	MAPPE ASSE	Kepala Kampung Purnawajati Distrik Yapsi Kabupaten Jayapura	30 Mei 2030 sampai dengan 30 Mei 2032

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd.
SEMUEL SIRIWA

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

THIMOTIUS TAJME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003